



P U T U S A N
NOMOR : 54 -K /PM III-16 /AD / IV /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Wahyudi.
Pangkat/Nrp	: Prada/31081799321087.
Jabatan	: Ta Rai Markas.
Kesatuan	: Yonarmed 6-76/Trk.
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan, 28 Oktober 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asmil Yonarmed 6-76/Trk Jln. Andi Mappaodang Makassar.

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-08/A-08/ I /2012 tanggal 27 Januari 2012.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Linud 3/TBS selaku Papera Nomor : Kep/79/II/2012 tanggal 5 Maret 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/ III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan tentang Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tambahan : Dipecat dari dinas Militer

b. Menentukan barang-barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) foto copy daftar absensia personel Baterai Markas Yonarmed 6-76/Trk bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 diantaranya atas nama Prada Wahyudi NRP. 31081799321087.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 5 bulan Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 bulan Januari tahun 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 sampai tahun 2012 di Asrama Yonarmed 6-76/Trk Makassar, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31081799321087.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6-76/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon ke Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonarmed 6-76/Trk berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin yang sah Danyon Armed 6-76/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 berdasarkan Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa dari

Denpom VII/6 tanggal 20 Januari 2012 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id/Trk tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat menanggapi Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa para saksi berhalangan hadir dipersidangan maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Permulaan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **M. Nurman .**
Pangkat/Nrp : Sertu/21060287291183.
Jabatan : Ba Intel.
Kesatuan : Yonarmed 6-76/Trk.
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 19 Nopember 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrmil Yonarmed 6-76/Trk Jln. Andi Mappaodang Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan Agustus 2009 di Yonarmed 6-76/Trk tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 5 Nopember 2011 dan sampai saat Saksi diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 700/Raider.

3. Bahwa Saksi mengetahuipada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa melaksanakan korvei di belakang pos Provost dan sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa sudah tidak ada ketika di cek oleh Praka Akbar.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah melakukan upaya pencarian di Kota Makassar dan dirumah orang tua Terdakwa atas nama Serma Saudi Arabia anggota Denkomlekstrada di perumahan BTN Nusa Harapan Permai Blok B 15/2 Kel. Paccerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang

Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.

. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama berdinasi di Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk Terdakwa pernah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran perzinahan dengan Sdri. Ika Siswanti yang merupakan putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa Praka Japaruddin Ta Yonarmed 6-76/Trk dan saat ini sedang menunggu hasil Peninjauan Kembali (PK) atas hukuman yaitu pemecatan (PTDH).

Saksi-II :

Nama lengkap : **Firman.**
Pangkat/Nrp : Kopda/31990137681276.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Yon Armed 6-76Trk.
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 16 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonarmed 6-76/Trk Jln. Andi Mappaodang Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2009 di Yonarmed 6-76/Trk tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syh dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Nopember 2011 dan sampai saat Saksi diperiksa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 700/Raider.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa melaksanakan Korvei dibelakang pos Provost dan sekira pukul 06.00 Wita Terdakwa sudah pergi meninggalkan Kesatuan secara diam-diam.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan adalah melakukan upaya pencarian di Kota Makassar dan dirumah orang tua Terdakwa atas nama Serma Saudi Arabia anggota Denkomlekstrada di Perumahan BTN Nusa Harapan Permai Blok 15/2 Kel. Pacerakkang Kec. Biringkanaya Kota Makassar tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon.

. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Selama berdinasi di Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk Terdakwa pernah melakukan pelanggaran perzinahan dengan Sdri. Ika Siswanti yang merupakan isteri sah dari Praka Japaruddin Ta Yonarmed 6-76/Trk dan saat ini sedang menunggu putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali tetapi Terdakwa telah pergi meninggalkan Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan hal tersebut diperkuat oleh Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom VII.6 Makassar tanggal 20 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- (tiga) foto copy daftar absensia personel Baterai Markas Yonarmed 6-76/Trk bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2012 diantaranya atas nama Prada Wahyuudi NRP.
putusan.mahkamahagung.go.id/31081799321087.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tentang Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31081799321087.

.Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6-76/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk.

.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon ke Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk.

.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonarmed 6-76/Trk berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan.

.Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin yang sah Danyon Armed 6-76/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 berdasarkan Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa dari Denpom VII/6 tanggal 20 Januari 2012 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

.Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

.Bahwa benar selama sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran perzinahan dengan Sdri. Ika siswanti yang merupakan istri sah dari Praka Japaruddin Ta Yoanarmed 6-76/Trk dan sat ini sedang menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai unsur-unsur dan pembuktiannya namun untuk lamanya pemidaan akan dipertimbangkan sendiri.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang diadukan oleh Oditor Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : **“Militer”**

- Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dalam status dinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Nrp. 31081799321087.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dan belum pernah diakhiri masa dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu ‘Militer’ telah terpenuhi.

Unsur ke dua : **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”**

- Kata “Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.

- Menurut Mvt “Sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id atau akibatnya.

- Unsur “Sengaja” disini dapat diartikan pula adanya “maksud” Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya”.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seijin berarti ketidak hadirannya/ keberadaan pelaku disuatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan /seijin pimpinan/ Dan/ Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin yang sah dari Danyon Armed 6-76/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk.

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonarmed 6-76/Trk Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun berita telepon ke Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : **“Dalam waktu damai”**

- Maksudnya Negara Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonarmed 6-76 / Trk tanpa ijin yang sah dari atasan yang

berwenang, seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagus.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan tentang Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan Yonarmed 6-76/Trk tanpa ijin yang sah Danyon Armed 6-76/Trk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 berdasarkan Berita Acara Tidak Ketemuan Terdakwa dari Denpom VII/6 tanggal 20 Januari 2012 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa perbuatan Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

c. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara

terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

d. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Yon Armed 6-76/Trk menjadi terganggu, dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi penegakan disiplin di kesatuan Yon Armed 6-76/Trk.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan watak dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak disiplin dan bertindak semaunya sendiri.

2. Bahwa apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer maka akan sangat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin di kesatuannya oleh karena itu Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- (tiga) foto copy daftar absensia personel Baterai Markas Yonarmed 6-76/Trk bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 diantaranya atas nama Prada Wahyudi NRP. 31081799321087.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Wahyudi**, Prada, NRP. 31081799321087, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Desersi dalam waktu damai**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- (tiga) foto copy daftar absensia personel Baterai Markas Yonarmed 6-76/ Trk bulan Nopember 2011 sampai dengan Januari 2012 diantaranya atas nama Prada Wahyudi NRP. 31081799321087. Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, SH Kolonel Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Wahyudin SH NRP. 522532 dan Mayor Sus M. Arif Saki Ibrahim, SH NRP. 524420 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Jamaluddin Prins, SH NRP.548005 dan Panitera Ziky Suryadi, SH Lettu Sus NRP. 533176 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Purnomo, SH

Mayor Chk NNP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Wahyudin, SH
Mayor Chk NNP. 522532M. Arif Saki Ibrahim, SH
Mayor Sus NRP. 524420

Panitera

Ziky Suryadi, SH
Kapten Sus NRP. 533176**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR****P E N E T A P A N
Nomor : TAP/54/PM III-16/AD/IV/2012
Tentang
PENUNJUKAN HAKIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**Membaca : Berkas perkara Nomor Reg. 54-K/PM III-16/AD/IV/2012 tanggal 2 April
2012 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat,NRP : Prada, 31081799321087
 Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton III Ki-102/Bu.
 Kesatuan : Yonkav 10/Serbu.
 Tempat dan tanggal lahir : Sidrap, 24 Pebruari 1986
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.
 10 Kota Makassar Sulsel.

Menimbang : . Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
 . Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/79/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Dak/46/III/2012 tanggal 15 Maret 2012

Mengingat : . Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 pasal 9, pasal 15 ayat (1), pasal 136 ayat (1).
 . Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/6/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003.
 . Peraturan perundang-undangan lainnya.

M E N E T A P K A N

Menunjuk Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk duduk dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas, dengan susunan sebagai berikut:

HAKIM KETUA : Deddy Suryanto,SH. Kolonel Chk NRP 33391

HAKIM ANGGOTA : 1. Wahyudin,SH, Mayor Chk NRP 522532

. M Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 16 April 2012

KEPALA PENGADILAN MILITER III-16

Deddy Suryanto. SH
Kolonel Chk Nrp.33391

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P E N E T A P A N

Nomor : TAP/54/PM III-16/AD/IV/2012

Tentang
HARI SIDANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca : Berkas perkara Nomor Reg. 54-K/PM III-16/AD/IV/2012 tanggal 2 april 2012 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi
 Pangkat,NRP : Prada, 31081799321087
 Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton III Ki-102/Bu.
 Kesatuan : Yonkav 10/Serbu.
 Tempat dan tanggal lahir : Sidrap, 24 Pebruari 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Keyakinan : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar Sulsel.

- Menimbang : . Bahwa perkara pidana tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Militer III-16 Makassar.
 . Bahwa oleh karena itu perlu segera menentukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep /79/III/ 2012 tanggal 5 Maret 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Dak/46/III/2012 tanggal 15 Maret 2012
 3. Penetapan Penunjukan Hakim : TAP/54-K/PM III-16/AD/IV/2012 tanggal 16 April 2012.
- Mengingat : . Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
 . Pasal 139 jo Pasal 140 ayat 1 butir a,b,c, yo ayat 3 dan 4.
 . Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/019/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985.

M E N E T A P K A N

- Menentukan hari sidang Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk memeriksa/mengadili perkara pidana pada tingkat pertama atas nama Terdakwa tersebut di atas :
 Pada hari : Selasa
 Tanggal : 17 April 2012
 P u k u l : 08.00 WIB
 T e m p a t : Ruang Sidang Dilmil III-16 Makassar Jl A.P. Pettarani Blok F.4 Makassar.
- Memerintahkan kepada Oditur Militer yang bersangkutan untuk menghadapkan Terdakwa, para Saksi dan barang-barang bukti sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dalam perkara ini pada waktu dan tempat tersebut diatas.
- Surat panggilan harus sudah diterima Terdakwa dan Saksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai dengan ketentuan bahwa apabila pada hari yang ditentukan tersebut pemeriksaan perkara ini belum dapat diselesaikan, maka Hakim Ketua dalam perkara ini akan menentukan waktu dan tempat sidang selanjutnya.

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 17 April 2012

HAKIM KETUA

Deddy Suryanto,SH.
 Kolonel Chk NRP. 33391

PENGADILAN MILITER III-16
 MAKASSAR

PETIKAN PUTUSAN
 NOMOR : 54-K/PM III-16/AD/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 23 April 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyudi
 Pangkat,NRP : Prada, 31081799321087
 Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton III Ki-102/Bu.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Kesatuan : YonKav 10/Serbu.
 putusan Mahkamah Agung No. Sidrap, 24 Februari 1986
 jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Kota Makassar
 Sulsel

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 tersebut :

Mendengar : Dst.-
 Memperhatikan : Dst.-
 Menimbang : Dst. -
 Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan :Terdakwa Wahyudi, Prada, Nrp. 31081799321087 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama .
 - Pidana Tambahan :
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
Surat-surat :
 - (tiga) foto copy daftar absensia personel Baterai Markas Yonarmed 6-76/Trk bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 diantaranya atas nama Prada Wahyudi NRP. 31081799321087.
 Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 April 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, S.H., Kolonel Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Wahyudin SH NRP. 522532 dan Mayor Sus M. Arif Saki Ibrahim,SH NRP. 524420 sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Basir, S.H Kolonel Chk NRP. 33082 dan Panitera Kapten Chk Tatang Sujana Krida, S.H NRP. 11020000960372 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

Ziky suryadi. SH
 Kapten Sus NRP.533176

Deddy Suryanto, S.H.
 Kolonel Chk NRP. 33391



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyatakan :
 2. Oditur menyatakan :
- . Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
- . Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 5 bulan Nopember tahun 2011 sampai dengan tanggal 20 bulan Januari tahun 2012 di Asrama Yonarmed 6-76/Trk Makassar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)